



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 42 TAHUN 2018

TENTANG

PENERAPAN SISTEM INFORMASI DANA BERGULIR PADA PROGRAM
PERKUATAN PERMODALAN BAGI KOPERASI, USAHA MIKRO DAN USAHA
KECIL MELALUI DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil di Kabupaten Belitung Timur, perlu diberikan pinjaman permodalan melalui dana bergulir pada Program Perkuatan Permodalan bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur;
- b. bahwa dalam rangka mempermudah dan memperlancar proses pengembalian pinjaman dana bergulir supaya lebih efektif dan efisien terutama di Kecamatan, perlu adanya Sistem Informasi Berbasis Aplikasi Komputer;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Penerapan Sistem Informasi Dana Bergulir pada Program Perkuatan Permodalan Bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1988 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4662);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 61);
12. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 tentang Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 49);
13. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2014 tentang Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 36);
14. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 45), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Belitung Timur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 58);
15. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 33 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Program Permodalan Bagi Koperasi Usaha Mikro dan Usaha Kecil Melalui Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 33 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Program Perkuatan Permodalan bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN SISTEM INFORMASI DANA BERGULIR PADA PROGRAM PERKUATAN PERMODALAN BAGI KOPERASI, USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL MELALUI DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
3. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Belitung Timur.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi perangkat daerah Kabupaten Belitung Timur yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
5. Program Perkuatan Permodalan Bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang selanjutnya disebut P3KUMK melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur adalah Kegiatan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur untuk lebih memacu pertumbuhan dan perkembangan Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang ada di Kabupaten Belitung Timur.
6. Perkuatan Permodalan bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil adalah pinjaman modal/perkuatan modal dalam bentuk kredit yang diberikan kepada Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang memenuhi persyaratan untuk mengembangkan usahanya.
7. Dana Bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh Satuan Kerja/Unit Pengelola Dana dengan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah untuk Kegiatan Perkuatan Modal Usaha bagi Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
8. Koperasi adalah badan hukum yang beranggotakan orang seorang yang melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan azas kekeluargaan.
9. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
10. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

11. Petugas pada Dinas adalah petugas yang ditunjuk untuk mengelola dana bergulir pada Didang Koperasi program P3KUMK.
12. Petugas pada Kecamatan adalah Petugas yang ditunjuk sebagai Operator Kecamatan Aplikasi Simpan PinjamDana Bergulir Program P3KUMK di setiap Kecamatan.
13. Kecamatan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia dibawah kabupaten belitung timur, terdiri dari Kecamatan Manggar, Kecamatan Damar, Kecamatan Kelapa Kampit, Kecamatan Gantung, Kecamatan Simpang Renggiang, Kecamatan Simpang Pesak dan Kecamatan Dendang.
14. Sistem Aplikasi Komputer yang digunakan untuk pengembalian dana bergulir adalah software berbasis web untuk pembayaran angsuran pinjaman Koperasi dan Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
15. Aplikasi Simpan Pinjam adalah Suatu Sistem yang berbasis Teknologi Komputer untuk mempermudah dalam pengelolaan dana bergulir Program P3KUMK.
16. Sistem Aplikasi Komputer yang digunakan untuk mengembalikan dana bergulir adalah software berbasis Web untuk pembayaran angsuran pinjaman Koperasi dan pelaku Usaha Mikro dan Usaha kecil.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Sistem Informasi Dana Bergulir pada Program Perkuatan Permodalan bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bertujuan untuk mempermudah dan memperlancar proses pengembalian Dana Bergulir supaya lebih efektif dan efisien terutama di Kecamatan.

BAB III KOORDINASI PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Dalam rangka melaksanakan Sistem Informasi Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) perlu dilakukan koordinasi yang intensif dengan Petugas Operator di Kecamatan, khususnya mengenai Sistem Aplikasi Komputer.
- (2) Petugas Kecamatan membuat rekapitulasi data berdasarkan hasil input data pengambalian pinjaman Dana Bergulir P3KUMK di masing-masing Kecamatan.
- (3) Petugas pada Dinas menerima rekapitulasi data pengembalian Pinjaman Dana Bergulir P3KUMK dari Petugas Kecamatan.
- (4) Dinas menyampaikan laporan hasil pengembalian Dana Bergulir ke OPD yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB IV
TATA CARA PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI
DANA BERGULIR

Pasal 4

- (1) Penerapan Sistem Informasi Dana Bergulir melalui Penggunaan Aplikasi Simpan Pinjam.
- (2) Tata cara penggunaan Sistem Informasi Dana Bergulir diatur dalam Buku Panduan tersendiri yang terpisah dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dinas menyiapkan Database Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang mengikuti Program P3KUMK berdasarkan Kecamatan.
- (4) Dinas menyiapkan format kwitansi yang bisa diakses operator di Kecamatan melalui Sistem Aplikasi Simpan Pinjam.
- (5) Petugas Operator di Kecamatan menerima pembayaran program P3KUMK dengan menginput nama Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil langsung terkoneksi dengan Dinas melalui Sistem Aplikasi Simpan Pinjam.
- (6) *Output* dari Sistem Aplikasi berupa Kwitansi yang nantinya tercetak data Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil mulai dari nama, alamat, nomor naskah perjanjian hutang, tahun anggaran pinjaman, alamat beserta besaran angsuran yang akan dibayarkan.
- (7) Kwitansi yang tercetak nantinya harus ditandatangani oleh Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagai penyeter, Petugas Kecamatan sebagai penerima dan Petugas dari Dinas sebagai petugas validasi data.
- (8) Kwitansi yang tercetak oleh Petugas Kecamatan nantinya dalam Sistem Aplikasi akan bersatus “dalam proses”.
- (9) Secara kolektif, Petugas Kecamatan membawa uang setoran Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil beserta Kwitansi yang tercetak yang kemudian diserahkan kepada petugas dari Dinas untuk divalidasi.
- (10) Dinas membuat rekapitulasi nama Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang sudah membayar di Kecamatan dengan melampirkan Kwitansi pembayaran dan selanjutnya diserahkan ke OPD yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (11) OPD yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah mencetak Kwitansi dan menerima uang pembayaran kemudian Kwitansi diberikan kembali kepada Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagai bukti pembayaran.
- (12) Sebelum 15 (lima belas) hari kalender, setiap Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang menunggak atau Jatuh Tempo akan diinformasikan melalui *Short Message Service (SMS)* di Sistem Aplikasi, untuk segera melakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 7 November 2018

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 8 November 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM,



DELA WAHYUDI RINURSYAH, SH
NIP. 19830529 201001 1 014